



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Dewi Nur Arifah binti Yaumid, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, Rt. 006, Rw. 002, Desa Sukoharjo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Ujang Setiawan bin Aman Santosa, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun II, Rt. 006, Rw. 002, Desa Sukoharjo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Sdn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 28 Januari 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Nomor : 0042 / 42 / I / 2018 Tertanggal 29 Januari 2018;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka;

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sukoharjo sampai berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Kurniawan Ramdani yang berusia 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2019, terjadi pertengkaran dalam rumah tangga adapun penyebabnya yaitu :
 - Ekonomi keluarga yang sulit;
 - Tergugat malas bekerja dan jarang memberi nafkah;
 - Tergugat sering keluar rumah jarang pulang;
6. Bahwa setiap kali bertengkar, Penggugat pernah pula menyatakan akan bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2020, penyebabnya adalah ekonomi keluarga yang semakin sulit, ketika Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja, justru Tergugat marah-marrah, terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sukoharjo, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, sampai saat ini kurang lebih sudah 2 (dua) tahun lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga sudah coba mendamaikan dengan cara bermusyawarah tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Ujang Setiawan bin Aman Santosa) terhadap Penggugat (Dewi Nur Arifah binti Yaumid);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan ternyata Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang lain pun Penggugat tidak pernah hadir di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, tidak pula mengirimkan wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 148 RBg surat gugatan Penggugat dianggap gugur serta Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk menggugurkan perkara Penggugat tersebut;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Gugur
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami, **Aprilia Candra, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Ana Latifatuz Zahro, S.H.** dan **Lasifatul Launiyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Ahmad Syuyukhi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Aprilia Candra, S.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Lasifatul Launiyah, S.H.

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Panitera Pengganti

Ahmad Syuyukhi, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	600.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).